

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 212/PM.00.01/K.KL/05/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PADA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bawaslu Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA,



SURYANI, S.E., M.Pd

Lampiran Surat

Nomor : 212/PM.00.01/K.KL/05/2023

Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bawaslu Provinsi

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Suryani, S.E.,M.Pd	Ketua Bawaslu Provinsi	Pengarah (Koordinator)
2.	Fadliansyah,S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
3.	Sulaiman,S.H.,LL.M	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
4.	Arif Rochman, S.E.,M.M	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
5.	Rustam Akif,S.Pd.,S.H.,M.Pd.,M.H	Anggota Bawaslu Provinsi	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Sulaiman,S.H.,LL.M	Anggota Bawaslu Provinsi	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Rusdiansyah,S.E.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Kristian Nico,S.H.,M.H.	Koordinator Divisi Hukum	Ketua
9.	M.Fadli Nasution,S.H.,M.H.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua I
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Dadang Ari Minandar,S.IP	Koordinator Divisi Pencegahan,Partisipasi Masyarakat,dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
11.	Anggi Indah Nur Adha,S.Kom	Staf yang Membidangi Data dan Informasi	Wakil Sekretaris I
V	Anggota		
12.	Fahmi Umar,S.Ip	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
13.	Panji Ramadan,S.H.	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
14.	Rahmatullah,S.E	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
15.	Sri Wahyuni Yusuf,S.H.	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
16.	Rio Pramana Sendi P, S.H.	Staf yang membidangi Hukum	Anggota
17.	Chandra Maheswara Putra, S.H.	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
18.	Dermawan,S.H	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota

19.	Junaidi,S.H.	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
20.	Sri Wahyuni,S.H.	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
21.	A.Muh. Saifullah	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
22.	Ady Setiawan,S.Sos	Staf Yang Membidangi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota
23.	Suhardi,S.Kom	Staf Yang Membidangi Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KETUA,



SURYANI,S.E.,M.Pd